



**PENETAPAN**

**Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Aripurnawati, S.H., pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Dewi Ari Purnawati, S.H dan rekan yang berkantor di Jalan Palapa II A Nomor 28 B Pontianak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor:226/SKK/22/PA.Ptk sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 03 November 2022 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk



mengemukakan alasan-alasan dan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan Mei tahun 1981 orangtua Pemohon yaitu Pewarisan Siti Rohana telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah secara sah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang;
2. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga orang tua Pemohon sangat harmonis, kemudian mereka tinggal di Pontianak membeli sebuah rumah di Jalan Parit Haji Husin I Nomor : 6, Rt.003 Rw.06, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan dari Perkawinan kedua orangtua Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

**EKO APRI PUJO SUSANTO**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 27 April 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1617/1985 tertanggal 11 Mei 1985. yang disahkan Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak ;

3. Bahwa sekira tahun 1990 rumah tangga orangtua Pemohon berakhir dengan perceraian dan Pemohon kemudian diasuh oleh ayah Pemohon sedangkan Ibu Pemohon kemudian tinggal bersama kakak perempuannya di Desa seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara dan tidak pernah menikah kembali hingga meninggal dunia pada tanggal 8 Juni tahun 2000, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/632/SPJ/2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Seponti jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara ;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian orang tua Pemohon maka pada tanggal 13 Juni 1993 ayah Pemohon menikah kembali dengan seorang janda tidak memiliki anak yang bernama Suzainah, SH., sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/137/VII/1993, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk



5. Bahwa setelah pernikahan ayah Pemohon dengan Suzainah, SH., tersebut, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Parit Haji Husin I Nomor : 6, Rt.003 Rw.06, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ;

6. Bahwa kebahagiaan perkawinan ayah Pemohon dengan Suzainah, SH., tidak berlangsung lama karena pada tanggal 14 Desember 1997 ibu sambung Pemohon yang bernama Suzainah, SH., meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-04032022-0005, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx ;

7. Bahwa setelah Ibu sambungnyanya meninggal dunia Pemohon bersama Ayahnya kembali hanya tinggal berdua, oleh karena tidak adanya perhatian dan kasing sayang dari seorang Ibu dan terpengaruh pergaulan dengan teman-temannya menyebabkan Pemohon terlibat dalam permasalahan hukum dan saat ini sedang menyelesaikan masa hukumannya di Lapas kls IIA Pontianak ;

8. Bahwa Ayah Pemohon Pewarisadalah anak dari almarhum Lawi yang sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12-9-1989 sebagaimana Surat Keterangan Kematian no. 474.3/06/BBL/2011, tertanggal 22-2-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan almarhumah Ibu Sapariah yang sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03-05-2006 sebagaimana Surat Keterangan Kematian no. 474.3/55/BB-V/2006, tertanggal 08 Mei 2006 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx ;

9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 ayah Pemohon Pewarismeninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-24092021-0013 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk



10. Bahwa sepanjang perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Pewarisdan Siti Rohana selain memperoleh Pemohon sebagai anak kandung satunya-satunya, juga memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 354 M2, Surat Ukur No.: 1129/1981 tanggal 12 Mei 1985, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2475, atas nama PewarisLawi yang terletak di Jalan Parit H. Husen I Gg. Ilham Nomor : 6, Rt.003 Rw.006, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Wenny ;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Apollo ;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Umar ;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Imam ;

Sesuai dengan surat Pembayaran PBB NOP : 617101100101003650 atas nama M.Said Lawi;

11. Bahwa kini orang tua Pemohon (Almarhum Pewarisdan Almarhumah Siti Rohana) telah meninggal dunia meninggalkan Pemohon sebagai ahli waris, dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2475, atas nama Muhammad Said, sebagai harta warisan;

12. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan Almarhum Pewarisdan Almarhumah Siti Rohana ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima dan memeriksa serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **EKO APRI PUJO SUSANTO bin PEWARIS** sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS dan Almarhumah SITI ROHANA ;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171012704850009 atas nama EKO APRI PUJO SUSANTO surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1617/1985, atas nama EKO APRI PUJO SUSANTO tertanggal 11 Mei 1985 yang dikeluarkan Catatan Sipil xxxxxxxxxx; surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6171061609210007 atas nama EKO APRI PUJO SUSANTO ; surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotocopy bagan silsilah keluarga yang diketahui Rt. 03 Rw.06 . surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
5. Membuktikan bahwa Pemohon adalah anak laki-laki satu-stunya dari perkawinan Pewarisdan Siti Rohana. surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P5);
6. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 6171-KM-24092021-0013, atas nama MUHAMMAD SAID, tertanggal 29 September 2021 surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);
7. Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/37/VI/1993 antara M. Said dan Suzainah, SH. surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7)
8. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 6171-KM-04032022-0005, atas nama SUZAINAH tertanggal 7 Maret 2022 ; surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomer : 2475, atas nama PewarisLawi, Surat Ukur Nomor :1129/1981 tanggal 12 Mei 1982 ; surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotocopy PBB atas nama M. SAID LAWI. surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.10);
- 11 Foto copy Akta Kelahiran No.861/DM/1996 atas nama PEWARIS tertanggal 14 Maret

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak ; surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.11);

12. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6171010706070007 atas nama M. SAID LAWI. surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.12);

13. Membuktikan ayah / orang tua M. Said Lawi adalah almarhum LAWI surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.13)

14. Membuktikan Ibu / orang tua M. Said Lawi adalah Almarhumah Sapariah . surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.14)

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Ernawati binti Jamanto**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Husin I, Gang Ilham Nomor 6, RT.003, RW.006, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pontiana, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Said;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pewarismeninggal tanggal 26 Agustus 2021;
- Bahwa almarhum Pewarismeninggal bukan karena penganiayaan tetapi karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Pewarispernah menikah dua kali, yang pertama dengan Siti Rohana dan yang kedua dengan Suzainah, SH;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa dari pernikahan Muhammad Said dengan Siti Rohana telah dikaruniai satu orang anak berna Eko Apri Pujo Susanto, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 28 April 1985;
- Bahwa Pewarispernah bercerai dengan Siti Rohana pada tahun 1990;
- Bahwa setelah terjadi perceraian Pewarismenikah kembali dengan Suzainah (janda), namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Siti Suzainah meninggal pada tanggal 14 Desember 1997 karena sakit;
- Bahwa Siti Rohana telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pewarisyang bernama Lawi, meninggal tanggal 12 September 1989 , sedangkan ibunya bernama Safaria meninggal 3 Mei 2006;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Saksi 2, **Yulia Mariati binti Masdi Ucad**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris RT, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Mukhshin I, Gang Ilham Nomor 6 RT.003 RW.006, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Said;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pewarismeninggal tanggal 26 Agustus 2021;
- Bahwa almarhum Pewarismeninggal bukan karena penganiayaan tetapi karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Pewarispernah menikah dua kali, yang pertama dengan Siti Rohana dan yang kedua dengan Suzainah, SH;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Muhammad Said dengan Siti Rohana telah dikaruniai satu orang anak berna Eko Apri Pujo Susanto, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 28 April 1985;
- Bahwa Pewaris pernah bercerai dengan Siti Rohana pada tahun 1990;
- Bahwa setelah terjadi perceraian Pewaris menikah kembali dengan Suzainah (janda), namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Siti Suzainah meninggal pada tanggal 14 Desember 1997 karena sakit;
- Bahwa Siti Rohana telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pewaris yang bernama Lawi, meninggal tanggal 12 September 1989, sedangkan ibunya bernama Safaria meninggal 3 Mei 2006;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ernawati binti Jamanto dan Mariati binti Masdi Ucad.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3,P.5, P.6, P.7, P.8, P.9,P.10, P.10, P.11,P.12, P.13 dan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Pontianak yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak sehingga Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari almarhum Pewarisdan Siti Rohana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti pula bahwa almarhum Pewaristelah mempunyai istri dua orang, pertama, Siti Rohanah dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu eko Apri Pujo Susanto, dan yang kedua Suzainah, tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti pula ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad Sais tetal meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti pula ibu kandung Pemohon yang bernama Siti Rohana telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti pula Pewaristelah menikah lagi Suzainah pada tanggal 13 Juni 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, terbukti pula Suzainah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut, telah terbukti bahwa Pewaris(orang tua Pemohon) telah meninggalkan harta waris sebuah rumah yang berdiri di atas tanah dengan SHM Nomor 2475;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa iuran PBB atas nama M, Said Lawi tentang rumah tersebut tetap dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, terbukti orang tua Pewarisadalah anak dari Lawi dan Safariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti bahwa Safariah telah meninggal dunia 3 Mei 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, terbukti bahwa Lawi bin Ruje telah meninggal dunia 12 September 1989 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Pewarisdan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Pewaris**bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di di Pontianak, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Pewarismemiliki tanah yang di atasnya di bangun sebuah rumah yang terletak di Desa Bangka Belitung Pontianak Selatan , xxxx xxxxxxxxxx; dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **Pewaris**dan keperluan lainnya.

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki kandung almarhum Pewaris adalah ahli waris dari Almarhum Muhammad Said.
- Bahwa Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada 26 Agustus 2021 di Pontianak.
- Bahwa kematian Almarhum Pewaris bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 September 1989, sedangkan ibunya meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2006;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah memiliki dua orang istri yaitu Siti Rohanah ada mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Eko Apri Pujo Susanto, yang kedua bernama Suzainah, SH, tidak mempunyai anak;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Pewaris** memiliki harta peninggalan berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta Almarhum Pewaris dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka saat meninggalnya Muhammad Said, tidak ada meninggalkan ahli waris kecuali anaknya laki-laki yaitu Pemohon, sengakan kedua orang tua dan istri-istrinya telah meninggal dunia lebih dahulu, dengan demikian Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Muhammad Said.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Said, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Pewarismeninggal dunia pada 26 Agustus 2021 di di Pontianak, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Said.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewarisdapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah Ahli waris (anak laki-laki kandung ) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

**Drs. A. Fuadi.**

Panitera Pengganti,

**Istikal Rahman., S.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pontianak

**Dra. Nisa Istantri.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.343/Pdt.P/2022/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)